



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Leter S, xxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

XXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxx Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 13 Nopember 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 25 Oktober 2009 di Rumah Saimin, Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan wali nikah wali hakim, Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar Tunai dan menjadi munakih (yang menikahkan / penghulu) adalah xxxxxxxxxxxxdengan saksi nikah bernama xxxxxxxxxxxx;
 2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun sementara pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II tidak/belum pernah mendapat akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - a. xxxxxxxx, lahir tanggal 04 Juli 2013;
 6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagai dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat berkenan memeriksa dan

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2009 di Rumah XXXXXXXX, Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam yang disediakan itu;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **in person** di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt tanggal 11 Desember 2017 dan di dalam persidangan setelah di permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 357/SKD/KLS/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor: 358/SKD/KLS/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-169/Kua.04.01/02/PW.01/VI/2017, yang menerangkan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang pernikahannya tidak diketahui dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 15 Juni 2017, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **xxxxxx**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah adik ipar **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 25 Oktober 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II ketika itu beragama Kristen, oleh karena itu mewakilkan kepada xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Pemohon I kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 100.000.- (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Kelesa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

2. xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Letter S, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah adik kandung **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 25 Oktober 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama H. Man, karena ayah kandung Pemohon II ketika itu

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



beragama Kristen, oleh karena itu mewakilkan kepada H. Man;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 100.000.- (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Kelesa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan Pemohon II** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun telah sesuai dengan dalil dan alasan **Pemohon I dan Pemohon II** serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara **dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;**

2.-----

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak yang bernama Putri Melati Binti Dedek Herison, lahir tanggal 04 Mei 2011 dan Ma'ruf Husaini Bin Dedek Herison, lahir tanggal 04 Juli 2013;



3. Bahwa anak- anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut belum memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang tidak tercatat;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah yang menjadi wali nikah adalah H. Man. Karena ayah kandung Pemohon II dan wali nasab yang lainnya masih beragama Kristen;
5. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah Tukira dan Saimin;
6. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 100.000.- (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;
7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;
8. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Membebankan kepada para **Pemohon** biaya perkara sejumlah **Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

KETUA MAJELIS,

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KAMARIAH, S.H.

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |
| Proses | | |
| 3. Panggilan | Rp | 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 491.000,- |

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat,
Panitera,

Lukman, S.Ag, M.H.

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0188/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)